

SELEKSI – ANGGOTA – KPU

2026

Kpt 172 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses pelaksanaan penggantian antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan penggantian antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2022; Kpt No. 68 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No. 117 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengatur mengenai Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yakni huruf C BAB VII diubah dan setelah huruf C BAB VII ditambahkan 1 (satu) huruf yakni Huruf D.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Mei 2026.
 - Lamp.: 10 hlm.